



## **PUTUSAN**

**NOMOR 85/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Aceh:**

1. Nama : **Muzakir Manaf**  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Makam T. Nyak Arief Nomor 53 Lamnyong  
Banda Aceh.
2. Nama : **Muhammad Yahya,SH**  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Mon Kuta Nomor 2 Lambhuk Ulee Kareng  
Banda Aceh.

Keduanya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Jenderal Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, beralamat Jalan STA Mahmudsyah Nomor 1 Banda Aceh, dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus bertanggal 9 Mei 2009 kepada: H. Abdullah Saleh, SH, umur 49 Tahun, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Jalan Kebun Raya Nomor 9 Ulee Kareng Banda Aceh,

selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

**Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya**, berkedudukan di Kota Jeuram, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon**;

- [1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;  
 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Telah mendengar keterangan dari Termohon dan Turut Termohon;  
 Telah membaca keterangan tertulis dari Jawaban Termohon;  
 Telah memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 09 Mei 2009, yang diterima di Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 11 Mei 2009, jam 16.46 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, jam 10.00 WIB dengan Nomor 85/PHPU.C-VII/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar permohonan *a quo* adalah:

1. Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya Nomor Urut 39;
2. Bahwa proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya (Turut Termohon), berlangsung pada hari selasa Tanggal 21 April 2009 hingga selesai pada hari itu juga, dengan komposisi perolehan suara untuk Partai Aceh sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA			KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
			KEC. BEUTONG	KEC. SEUNAGAN TIMUR	KEC. SEUNAGAN	KEC. SUKA MAKMUE	
A	39	PARTAI ACEH	206	120	157	147	630
B	1	RAMLI BEN SARI	118	289	240	147	794
	2	RUSLIM, SH	585	59	107	33	784
	3	BUKHARI	306	36	22	11	375

	4	TGK. HUSAINI, SPdi	226	93	80	26	425
	5	SAID HASYEM	17	70	17	15	119
	6	TGK. RUSLI WALI	9	7	38	167	221
	7	AGUSTIN RAHAYU	91	2	18	4	115
	8	MUHAJIRIN	3	86	15	7	111
	9	SAID USMAN	4	7	8	57	76
	10	MAULIDAR	3	36	87	67	193
	11	.....					0
	12	.....					0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1568	805	789	683	3843

3. Beberapa hari kemudian Pemohon mendapat informasi ada suara Partai Aceh dari **TPS Alue Kambuk** yang di berikan pada nama Caleg DPRK Nagan Raya yaitu Maulidar Nomor Urut 10 DP I sebanyak **4 Suara tidak di masukkan dalam Rekapitulasi** perolehan Suara Partai Aceh; Sehingga Pemohon dirugikan sejumlah 4 (empat) suara. Semestinya suara Caleg di tambah suara partai dari TPS Alue Kambuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara. Akan tetapi yang dicantumkan pada rekapitulasi yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Suka Makmue sebesar 28 (dua puluh delapan) suara;
4. Kemudian Pemohon juga menemui **pengurangan suara Partai Aceh** pada **TPS Macah**, rekapitulasi perhitungan suara partai politik peserta pemilu yang di buat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Suka Makmue sebesar 7 (tujuh) suara. Semestinya suara partai sebesar 42 (empat puluh dua), tetapi dicantumkan oleh PPK Suka Makmue pada rekapitulasi tersebut sebesar 35 (tiga puluh lima) suara. Sehingga terjadi pula kesalahan penjumlahan suara Partai Aceh di tambah suara Caleg semestinya 77 (tujuh puluh tujuh) tetapi dicantumkan hanya 70 (tujuh puluh) suara;
5. Bahwa untuk pembuktian perolehan suara Partai Aceh pada TPS I Halaman Meunasah Alue Kambuk, Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C) yang dibuat oleh KPPS setempat yang telah dilegalisir oleh PPK Suka Makmue (P – 1);

6. Demikian juga untuk membuktikan Perolehan suara Partai Aceh pada TPS Poskamling Macah, Pemohon mengajukan Surat bukti berupa Fotocopi berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/ Kota Tahun 2009 (Model C) yang dibuat oleh KPPS Poskamling Macah, yang telah dilegalisir oleh PPK Suka Makmue (P – 2);
7. Untuk membuktikan **Suara Caleg Partai Aceh dan Suara Partai Aceh yang dikurangi** dan tidak dimasukkan dalam rekapitulasi perhitungan suara oleh PPK Suka Makmue, Pemohon I mengajukan pembuktian berupa fotokopi rincian perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRK Kabupaten/ Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, yang telah dilegalisir oleh PPK Suka Makmue (P – 3);
8. Bahwa PPK Suka Makmue telah mengakui tentang kekeliruan rekapitulasi suara dari TPS Alue Kambuk, lalu melalui suratnya Nomor 023/PPK/2009 tanggal 2 Mei 2009 meminta kepada Turut Termohon untuk memperbaiki Rekap Perolehan Suara Partai Aceh Caleg DPRK (Maulidar) sebagaimana Pemohon sebutkan pada Poin 3 di atas, surat tersebut turut Pemohon ajukan sebagai surat bukti tentang pengakuan PPK Suka Makmue (P – 4);
9. Bahwa PPK Suka Makmue juga telah mengakui tentang kekeliruan pengetikan jumlah suara Partai Aceh dari TPS Gampong Macah, sehingga melalui suratnya Nomor 024/PPK/2009 tanggal 5 Mei 2009 yang ditujukan kepada Turut Termohon meminta perbaikan Rekapitulasi Suara Partai Aceh dari Gampong Macah, surat tersebut turut Pemohon ajukan sebagai surat bukti tentang pengakuan PPK Suka Makmue (P – 5);
10. Bahwa Panwaslu Kabupaten Nagan Raya juga telah meneliti dan melalui suratnya Nomor 149/Panwaslu-NR/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 yang ditujukan kepada Turut Termohon telah pula merekomendasi untuk perbaikan Rekapitulasi Suara tersebut (P – 6);
11. Bahwa setelah Pemohon menemui Turut Termohon meminta diperbaiki Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Aceh yang ada pada Turut Termohon, Turut Termohon mengatakan tidak mungkin lagi dan sebaiknya bawa saja penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi;

12. Bahwa pada Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRK yang di buat oleh Turut Termohon, Suara Partai keseluruhan dari DP I 630 suara sedangkan pada Caleg Maulidar dari DP I sebesar 193 Suara;

13. Bahwa yang seharusnya suara Partai Aceh setelah diperbaiki adalah :

- a. Suara Partai Aceh sebesar  $630 + 7 = 637$ .
- b. Suara Caleg Maulidar sebesar  $193 + 4 = 197$

Sedangkan Jumlah keseluruhan suara Partai Aceh di tambah suara seluruh Caleg Partai Aceh  $3843 + 7 + 4 = 3854$  (tiga ribu delapan ratus lima puluh empat) suara;

14. Bahwa komposisi perolehan suara Partai Aceh untuk Dapil 1 setelah diperbaiki adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA			KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
			KEC. BEUTONG	KEC. SEUNAGAN TIMUR	KEC. SEUNAGAN	KEC. SUKA MAKMUE	
A	39	PARTAI ACEH	206	120	157	154	637
B	1	RAMLI BEN SARI	118	289	240	147	794
	2	RUSLIM, SH	585	59	107	33	784
	3	BUKHARI	306	36	22	11	375
	4	TGK. HUSAINI, SPdi	226	93	80	26	425
	5	SAID HASYEM	17	70	17	15	119
	6	TGK. RUSLI WALI	9	7	38	167	221
	7	AGUSTIN RAHAYU	91	2	18	4	115
	8	MUHAJIRIN	3	86	15	7	111
	9	SAID USMAN	4	7	8	57	76
	10	MAULIDAR	3	36	87	71	197
	11	.....					0
	12	.....					0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1568	805	789	692	3854

15. Bahwa akibat dari pengurangan suara tersebut, Partai Aceh dapat berakibat berkurangnya perolehan kursi DPRK di Dapil 1 tersebut, yang seharusnya 2 (dua) kursi turun menjadi 1 (satu) kursi, oleh karenanya Pemohon sangat keberatan dan sudah selayaknya suara yang dikurangkan oleh Termohon dan

Turut Termohon dikembalikan menjadi perolehan suara sah dari Partai Aceh sebagaimana Pemohon sebutkan pada point 14 diatas;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan rekapitulasi/rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh PPK Suka Makmue, Turut Termohon dan Termohon terjadi kekeliruan yang merugikan pemohon;
3. Membatalkan rekapitulasi perhitungan suara yang dibuat oleh Termohon dan Turut Termohon tersebut;
4. Menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya khusus untuk Partai Aceh, sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA			KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
			KEC. BEUTONG	KEC. SEUNAGAN TIMUR	KEC. SEUNAGAN	KEC. SUKA MAKMUE	
A	39	PARTAI ACEH	206	120	157	154	637
B	1	RAMLI BEN SARI	118	289	240	147	794
	2	RUSLIM, SH	585	59	107	33	784
	3	BUKHARI	306	36	22	11	375
	4	TGK. HUSAINI, SPdi	226	93	80	26	425
	5	SAID HASYEM	17	70	17	15	119
	6	TGK. RUSLI WALI	9	7	38	167	221
	7	AGUSTIN RAHAYU	91	2	18	4	115
	8	MUHAJIRIN	3	86	15	7	111
	9	SAID USMAN	4	7	8	57	76
	10	MAULIDAR	3	36	87	71	197
	11	.....					0
	12	.....					0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1568	805	789	692	3854

5. Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS I Halaman Meunasah, Kelurahan Alue Kambuk, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten/Kota Nangan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Model C DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS Poskambling, Kelurahan Macah, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten/Kota Nangan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Model C DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nangan Raya, Daerah Pemilihan 1 Nangan Raya, DPR Kabupaten/Kota;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Suka Makmue Nomor 023/PPK/2009 kepada Ketua Komisi Independen (KIP), perihal Perbaikan Rekapitulasi Suara Partai Aceh Caleg DPRK (Maulidar), bertanggal 2 Mei 2009;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Suka Makmue Nomor 024/PPK/2009 kepada Ketua Komisi Independen (KIP) Nangan Raya, perihal Perbaikan Rekapitulasi Suara Partai Aceh Desa Macah, bertanggal 5 Mei 2009;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nangan Raya, Nomor 149/Panwas-NR/V/2009 kepada Ketua

Komisi Independen (KIP) Nagan Raya, perihal Rekomendasi, bertanggal 5 Mei 2009;

7. Bukti P – 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2009.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2009 telah di dengar keterangan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh Pemohon memang benar dengan tidak dimasukkannya suara partai dan kesalahan penjumlahan dalam rekapitulasi suara di Partai Aceh;

[2.5] Menimbang bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima jawaban Termohon yang pada intinya menyatakan sah rekapitulasi/rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh PPK Suka Makmue, Turut Termohon dan Termohon;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilu DPRK Kabupaten Nagan Raya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum/terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta Pemilihan Umum adalah partai politik sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik;

Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik lokal di Provinsi Aceh sebagai peserta pemilihan umum nomor urut 39, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, yang menyangkut perselisihan hasil pemungutan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai perolehan Pemohon;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009, jam 23.50 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2009, jam 16.46 Wib, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 189/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 dengan Nomor 190/PAN.MK/2009;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang harus diputus oleh Mahkamah adalah menyangkut dalil Pemohon yang menyatakan adanya suara Partai Aceh di **TPS Alue Kambuk** untuk DPRK Dapil I Nagan Raya atas nama caleg Maulidar Nomor Urut 10 sebanyak **4 Suara, yang tidak dimasukkan dalam Rekapitulasi**, hal mana berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-1, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7 yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2009 dan tidak mengajukan saksi;

[3.11] Menimbang bahwa KIP Nagan Raya dalam keterangan yang disampaikan di persidangan tanggal 22 Mei 2009 pukul 09.00 WIB telah membenarkan seluruh keterangan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh KIP Nagan Raya dan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	TPS	Menurut KIP Kabupaten Nagan Raya	Menurut Pemohon
1	TPS I Halaman Meunasah Alue Kambuk	28	32

[3.13] Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang menunjukkan perolehan suara Pemohon, serta diakui juga oleh Termohon, sehingga oleh karenanya perolehan suara yang benar bagi Pemohon adalah sejumlah 32 suara;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan juga adanya pengurangan suara Pemohon dan kesalahan penjumlahan di TPS Macah sebesar 7 (tujuh) suara, hal mana juga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7 yang juga telah dibenarkan oleh Termohon, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan

Pemohon tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah **3.843 + 4 (TPS Alue Kambuk) + 7 (TPS Macah) sehingga keseluruhannya berjumlah 3.854 suara;**

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;

[4.5] Dalil Permohonan Pemohon terbukti secara sah;

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

**Mengadili,**

Dalam Eksepsi

**Menolak Eksepsi Termohon**

Dalam Pokok Perkara

- **Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Keputusan KIP Nagan Raya tentang penetapan hasil penghitungan suara untuk Partai Aceh di Kabupaten Nagan Raya;**
- **Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi Partai Aceh di Kabupaten Nagan Raya adalah sejumlah 3.854 suara;**
- **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan Putusan ini;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum atau yang mewakili, Komisi Independen Pemilihan atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Abdul Mukthie Fadjar**

ttd.

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**Panitera Pengganti**

**ttd.**

**Eddy Purwanto**